

Respons Diam Pemerintah sebagai Bentuk Komunikasi: Studi Fenomenologi pada Peserta Aksi Kamisan

Alifia Lintang Nabila¹, Susanne Dida², Anwar Sani³

¹ Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran dan alifia22004@mail.unpad.ac.id

² Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran dan susanne.dida@unpad.ac.id

³ Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran dan anwar.sani@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia yang belum terselesaikan mendorong lahirnya Aksi Kamisan sebagai ruang advokasi yang secara konsisten menuntut pertanggungjawaban negara. Dalam konteks tersebut, “respons diam” pemerintah menjadi fenomena yang tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan respons, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang dimaknai oleh peserta aksi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman peserta Aksi Kamisan dalam menafsirkan respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretivisme dengan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi sosial Alfred Schutz. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap sembilan peserta Aksi Kamisan, kemudian dianalisis menggunakan tahapan analisis fenomenologi dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi yang merepresentasikan penghindaran tanggung jawab negara, manifestasi relasi kuasa, serta upaya mempertahankan impunitas dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Kesadaran terhadap diam sebagai bentuk komunikasi terbentuk melalui pengalaman advokasi, keterlibatan dalam organisasi, serta pengamatan terhadap pola respons pemerintah yang berlangsung secara berulang. Pemaknaan tersebut turut memengaruhi pengalaman advokasi peserta dengan memperkuat solidaritas, mempertahankan keberlanjutan gerakan, dan membentuk kembali pandangan mereka terhadap negara. Penelitian ini memperluas kajian komunikasi pemerintah dengan menunjukkan bahwa makna komunikasi tidak hanya dibentuk melalui pesan yang disampaikan, tetapi juga melalui respons yang sengaja tidak diberikan.

Kata Kunci: *Diam Sebagai Komunikasi, Komunikasi Pemerintah, Fenomenologi, Aksi Kamisan, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

Unresolved cases of gross human rights violations in Indonesia have encouraged the emergence of Aksi Kamisan as an advocacy space that consistently demands state accountability. In this context, the government's ‘silent response’ is not merely understood as the absence of response, but as a form of communication interpreted by participants. This study aims to understand the experiences of Aksi Kamisan participants in interpreting the government's silent response as communication. The research applies an interpretivist paradigm with a qualitative approach and Alfred Schutz's social phenomenology. Data were collected through in-depth interviews and observations involving nine Aksi Kamisan participants and were analyzed through phenomenological analysis supported by NVivo 15. The findings show that participants interpret the government's silent response as communication that represents the avoidance of state responsibility, a manifestation of power relations, and an effort to maintain impunity in resolving human rights violations. Awareness of silence as communication is formed through advocacy experiences, organizational involvement, and repeated observation of the government's response patterns. This study expands government communication scholarship by showing that meaning is constructed not only through delivered messages, but also through responses that are deliberately withheld.

Keywords: *Silence as Communication, Government Communication, Phenomenology, Aksi Kamisan, Human Rights*

PENDAHULUAN

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan meskipun telah berlangsung hampir tiga dekade sejak era reformasi. Berbagai kasus, seperti peristiwa 1965–1966, Talangsari 1989, penghilangan paksa 1997–1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi, hingga pembunuhan Munir, masih menyisakan tuntutan akan pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, dan pemulihan bagi korban serta keluarga korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan penuntasan kasus-kasus masa lalu, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Hingga kini, persoalan tersebut masih terus berlangsung. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM, yang terdiri atas 2.133 aduan baru dan 663 aduan lanjutan (Komnas HAM, 2026). Tingginya jumlah aduan lanjutan mengindikasikan bahwa sebagian kasus yang telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum memperoleh penyelesaian secara tuntas.

Belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM turut mendorong lahirnya berbagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menuntut pertanggungjawaban negara. Salah satu gerakan yang paling konsisten adalah Aksi Kamisan, yang diselenggarakan secara rutin sejak 18 Januari 2007 sebagai ruang advokasi untuk menuntut penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa 1965–1966, Talangsari 1989, penghilangan paksa 1997–1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi, serta pembunuhan aktivis Munir (Yudistira & Husodo, 2022). Konsistensi gerakan ini terus dipertahankan hingga kini, yang ditunjukkan dengan terselenggaranya Aksi Kamisan ke-913 pada akhir Juni 2026. Seiring perkembangannya, Aksi Kamisan tidak hanya menjadi ruang penyampaian tuntutan, tetapi juga berkembang menjadi ruang advokasi yang mempertemukan korban, keluarga korban, aktivis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang untuk menjaga ingatan kolektif serta mempertahankan isu pelanggaran HAM tetap berada dalam perhatian pemerintah dan publik.

Lambatnya penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya dipersoalkan dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari bagaimana pemerintah merespons tuntutan korban dan masyarakat sipil. Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM periode 2017–2022, menyatakan bahwa belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM menunjukkan lemahnya *political will* negara karena komitmen penyelesaian tidak diikuti dengan tindakan nyata (CNN Indonesia, 2021). Sejalan dengan itu, Adiwilaga (2018) menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM cenderung bersifat formal dan prosedural sehingga belum mampu menjawab substansi tuntutan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang tidak lagi terbatas pada ada atau tidak adanya respons pemerintah, melainkan juga pada bagaimana respons tersebut dipersepsikan dan dimaknai oleh masyarakat yang menerimanya.

Dalam konteks tersebut, berbagai respons pemerintah kerap dipersepsikan oleh korban maupun peserta melalui istilah "diam negara". Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif komunikasi karena diam tidak selalu merepresentasikan ketiadaan pesan. Bruneau (1973) melalui konsep *silence as communication* menjelaskan bahwa diam merupakan bagian dari proses komunikasi yang tetap mengandung makna, meskipun tidak diwujudkan melalui tuturan atau respons verbal. Dengan demikian, ketiadaan respons pemerintah tidak serta-merta menunjukkan absennya komunikasi, melainkan dapat dipahami sebagai tindakan komunikatif yang menyampaikan pesan tertentu kepada publik. Perspektif ini membuka ruang untuk memahami

bagaimana peserta Aksi Kamisan memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi dalam konteks tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Aksi Kamisan dari berbagai perspektif, seperti gerakan sosial, advokasi hak asasi manusia, komunikasi politik, serta relasi antara negara dan masyarakat sipil. Di sisi lain, penelitian mengenai komunikasi pemerintah juga banyak membahas strategi komunikasi dalam merespons isu publik, sementara konsep *silence as communication* lebih banyak digunakan untuk menjelaskan diam sebagai praktik komunikasi dalam berbagai konteks. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan respons diam pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM sebagai fenomena komunikasi serta mengkaji bagaimana respons tersebut dimaknai berdasarkan pengalaman para peserta Aksi Kamisan masih terbatas. Padahal, pengalaman mereka sebagai aktor yang secara konsisten berinteraksi dengan respons pemerintah berpotensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna komunikasi yang dibangun melalui diam negara.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang memandang respons diam pemerintah bukan sekadar sebagai ketiadaan tindakan atau komunikasi, melainkan sebagai bentuk komunikasi yang dimaknai melalui pengalaman para peserta Aksi Kamisan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya memperkaya kajian komunikasi pemerintah dengan menempatkan pengalaman hidup (*lived experience*) aktivis sebagai dasar untuk memahami makna yang dilekatkan pada respons diam negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peserta Aksi Kamisan memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi, bagaimana kesadaran terhadap diam sebagai praktik komunikasi pemerintah terbentuk, serta bagaimana pengalaman mereka dalam menghadapi respons tersebut selama terlibat dalam Aksi Kamisan.

LANDASAN TEORI

A. Diam sebagai Komunikasi

Diam dalam kajian komunikasi tidak selalu dipahami sebagai ketiadaan pesan. Bruneau (1973) menjelaskan bahwa *silence as communication* merupakan bagian dari proses komunikasi karena diam tetap dapat mengandung maksud, posisi, dan makna tertentu. Dalam konteks relasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, tidak diberikannya respons terhadap tuntutan publik dapat dibaca sebagai bentuk komunikasi yang menandai sikap, prioritas, dan batas keterlibatan negara terhadap isu yang sedang diperjuangkan.

Pemahaman ini menjadi penting dalam membaca respons pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Ketika terdapat ekspektasi publik agar pemerintah memberikan jawaban atau tindak lanjut, ketiadaan respons tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kekosongan komunikasi. Diam justru dapat hadir sebagai pesan yang dipersepsikan oleh penerima komunikasi, terutama oleh kelompok yang secara langsung mengalami atau mengamati pola ketidakresponsifan tersebut.

B. Diam Strategis dan Relasi Kuasa dalam Komunikasi Pemerintah

Dalam komunikasi politik, diam dapat berfungsi sebagai strategi. Brummett (1980) menyebut *strategic silence* sebagai tindakan komunikatif yang disengaja ketika suatu pihak

memilih tidak menyampaikan respons pada saat respons tersebut diharapkan. Pada level pemerintahan, pilihan untuk tidak merespons dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan karena kebijakan tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga apa yang tidak dilakukan pemerintah (Dye, 2013).

Diam juga dapat berkaitan dengan relasi kuasa. Bruneau (1973) menjelaskan *silence by authority* sebagai bentuk diam dari pihak yang memiliki otoritas untuk mempertahankan kendali atas situasi komunikasi. Dalam konteks Aksi Kamisan, konsep tersebut membantu menjelaskan bagaimana ketidakresponsifan pemerintah, penyangkalan terhadap tuntutan, ataupun respons yang tidak menyentuh substansi dapat dimaknai sebagai tindakan komunikatif yang berhubungan dengan kekuasaan negara.

C. Fenomenologi Sosial Alfred Schutz dan Pengalaman Advokasi

Fenomenologi sosial Alfred Schutz menempatkan pengalaman hidup, *life-world*, *stock of knowledge*, dan intersubjektivitas sebagai dasar pembentukan makna dalam kehidupan sosial (Supraja & Akbar, 2020). Melalui perspektif ini, makna terhadap diam pemerintah tidak dipahami sebagai makna yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari pengalaman peserta Aksi Kamisan ketika berinteraksi dengan pola respons pemerintah, sesama peserta aksi, organisasi advokasi, serta ingatan kolektif mengenai kasus pelanggaran HAM.

Dengan demikian, pemaknaan peserta terhadap respons diam pemerintah perlu dibaca melalui pengalaman advokasi yang mereka jalani. Keterlibatan yang berlangsung secara berulang memungkinkan peserta membangun kerangka pengetahuan untuk menafsirkan diam sebagai bentuk komunikasi, sekaligus memahami implikasinya terhadap solidaritas, keberlanjutan gerakan, dan pandangan mereka terhadap negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme dengan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi. Paradigma interpretivisme memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan proses pemaknaan individu terhadap fenomena yang dialaminya (Creswell, 2013). Sejalan dengan paradigma tersebut, metode fenomenologi dipilih untuk memahami *lived experiences* peserta Aksi Kamisan dalam memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi. Penelitian ini menggunakan perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz yang menempatkan pengalaman hidup (*life-world*), persediaan pengetahuan (*stock of knowledge*), dan intersubjektivitas sebagai dasar pembentukan makna dalam realitas sosial (Supraja & Akbar, 2020).

Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Penelitian ini melibatkan sembilan peserta Aksi Kamisan yang memenuhi kriteria sebagai peserta aktif, memiliki pengalaman menghadapi atau mengamati respons pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pemaknaan, dan

kesadaran informan, sedangkan observasi dilakukan selama pelaksanaan Aksi Kamisan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, seluruh peserta dalam penelitian ini diberikan kode P1 hingga P9 pada setiap kutipan wawancara.

Analisis data mengacu pada tahapan analisis fenomenologi yang dikemukakan oleh Creswell (2013). Seluruh hasil wawancara ditranskripsikan secara *verbatim*, kemudian dianalisis melalui proses *coding* menggunakan NVivo 15 untuk mengidentifikasi tema-tema yang merepresentasikan pengalaman, kesadaran, dan pemaknaan informan. Tema-tema tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz guna memperoleh esensi pengalaman peserta Aksi Kamisan dalam memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi. Kredibilitas data dijaga melalui *member checking*, yaitu dengan meminta setiap informan meninjau kembali transkrip wawancara dan hasil interpretasi peneliti untuk memastikan kesesuaian makna dengan pengalaman yang mereka sampaikan (Creswell, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Respons Diam Pemerintah sebagai Bentuk Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta Aksi Kamisan tidak memaknai diam pemerintah sebagai ketiadaan komunikasi. Berdasarkan pengalaman mengikuti aksi, mengamati berbagai respons pemerintah, serta pengetahuan yang mereka bangun selama terlibat dalam advokasi, diam justru dipahami sebagai bentuk komunikasi yang mengandung makna tertentu. Dalam perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz, pemaknaan tersebut tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk melalui pengalaman hidup (*lived experience*), persediaan pengetahuan (*stock of knowledge*), serta konteks sosial yang melatarbelakangi keterlibatan individu dalam suatu fenomena (Supraja & Akbar, 2020). Dengan demikian, respons diam pemerintah dipahami sebagai tindakan yang disengaja dan merepresentasikan sikap negara terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM.

Sebagian besar informan memaknai diam pemerintah sebagai bentuk *political will* atau pilihan politik yang secara sadar diambil dalam merespons tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Salah seorang informan menyatakan, “Belakangan kan baru paham... emang *political will* ujung-ujungnya kan. Jadi diam adalah strategi” (P6, 2026). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa diam tidak dipersepsikan sebagai ketidaksengajaan ataupun kekosongan makna, melainkan sebagai strategi yang mencerminkan posisi pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan masyarakat sipil. Temuan ini sejalan dengan konsep *strategic silence* yang dikemukakan oleh Brummett (1980), yang menjelaskan bahwa diam dapat menjadi tindakan komunikatif yang disengaja ketika terdapat ekspektasi agar suatu pihak memberikan respons.

Pemaknaan tersebut juga tampak ketika informan memahami bahwa tidak diambilnya suatu tindakan tetap merupakan bentuk kebijakan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan, “Policy is something government do and not do. Jadi kalau pemerintahan gak ngapa-ngapain itu juga kebijakan.” (P1, 2026). Dalam konteks ini, diam dipahami sebagai pilihan pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM (Dye, 2013). Oleh karena itu, ketiadaan respons tidak dipersepsikan sebagai absennya komunikasi, tetapi sebagai bentuk komunikasi yang menunjukkan prioritas, posisi, dan kehendak politik negara dalam merespons tuntutan korban serta masyarakat sipil.

Lebih lanjut, peserta Aksi Kamisan memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM. Pemaknaan

tersebut didasarkan pada pengalaman mereka mengamati tidak adanya tindak lanjut proses hukum, tidak dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, serta hadirnya berbagai kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab tuntutan korban secara substantif.

"...berkas penyelidikan Komnas HAM kalau waktu kami menggugat Jaksa Agung di PTUN itu 8 kali bolak-balik berkas perkara dari penyidik Jaksa Agung ke Komnas HAM. Tahun 2008 Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung kalau nggak salah namanya Marwan Effendi mengatakan bahwa berkas penyelidikan trisakti, semanggi satu dan dua dari Komnas HAM dinyatakan hilang, nah itu tahun 2008, bulan Maret. Nah terus 2 hari kemudian kami diterima sama presiden SBY. Saya sampaikan kalau Jampidsus ke Jaksa Agung menyatakan bahwa berkas penyelidikan trisakti, semanggi satu dan dua hilang. Terus akhirnya besoknya Kapuspenkum (Kepala Pusat Penerangan Hukum) Kejaksaan Agung mengadakan konferensi pers, bahwa berkas penyelidikan trisakti, semanggi satu dan dua tidak hilang." (P2, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban negara untuk memenuhi hak korban dengan respons yang dipersepsikan oleh peserta Aksi Kamisan. Berbagai bentuk ketidakresponsifan, seperti tidak adanya tindak lanjut hukum maupun kebijakan yang dianggap tidak substantif, dimaknai sebagai ketidakseriusan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pandangan tersebut juga tercermin dalam pernyataan salah seorang peserta:

"...terus gak lama dari situ dibentuklah Menteri HAM. Tapi Menteri HAM gak ada sama sekali ngomongin soal pelanggaran berat HAM. Jadi kayak formalitas seakan-akan peduli, tapi sebenarnya enggak" (P5, 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan maupun institusi baru tidak serta-merta dipersepsikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM apabila tidak diikuti dengan langkah yang menjawab tuntutan korban secara substantif. Dengan demikian, bagi para peserta, kehadiran kebijakan atau institusi tidak secara otomatis menunjukkan hadirnya negara apabila tidak disertai tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Selain dimaknai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab, respons diam pemerintah juga dipahami sebagai manifestasi relasi kuasa. Pemaknaan tersebut muncul melalui pengalaman peserta Aksi Kamisan dalam menghadapi ketidakresponsifan terhadap tuntutan, penyangkalan terhadap kasus pelanggaran HAM, serta pengerahan aparat selama aksi berlangsung. Bagi para peserta, diam pemerintah tidak selalu diwujudkan melalui ketiadaan tindakan, tetapi juga melalui berbagai respons yang membatasi pengakuan terhadap tuntutan korban dan masyarakat sipil. Salah seorang peserta menjelaskan bahwa pemerintah tetap memberikan respons, namun respons tersebut tidak pernah menyentuh substansi tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial

"PP HAM ini menurut Jokowi adalah mekanisme untuk memberikan pemulihan kepada korban, keluarga-korban, tapi sayangnya itu sangat janggal, sebatas formalitas. Kenapa? (karena) persebaran derita dan kerugian yang dialami korban dan keluarga korban itu kan banyak banget kasusnya, ada 17 kasus pelanggaran berat HAM. Bagaimana mungkin PP HAM dibentuk untuk kerja 1 tahun yang mana itu kayak belum ada data dan sebagainya. Terus persebaran bantuan pun rasa-rasanya bukan seperti sedang berhadapan dengan korban, tapi kayak memperlakukan sama dengan bantuan bansos dan sebagainya. Yang mana itu sangat beda jauh." (P5, 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *silence by authority* yang dikemukakan Bruneau (1973), yang menjelaskan bahwa diam dari pihak yang memiliki otoritas dapat berfungsi sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam penelitian ini, penyangkalan terhadap sejarah pelanggaran HAM, pembentukan narasi resmi negara, maupun pengerahan aparat selama aksi dipersepsikan sebagai bentuk komunikasi yang tidak hanya mengabaikan tuntutan masyarakat sipil, tetapi juga mengendalikan ruang penyampaian aspirasi publik. Oleh karena itu, diam

pemerintah dipahami bukan sebagai sikap pasif, melainkan sebagai tindakan komunikatif yang memiliki fungsi politik dalam mempertahankan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta Aksi Kamisan memaknai respons diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi yang bersifat strategis. Diam tidak dipahami sebagai absennya komunikasi, melainkan sebagai pesan politik yang merepresentasikan pilihan negara dalam merespons tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Melalui pengalaman advokasi yang berlangsung secara berulang, respons diam dimaknai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab, sekaligus sebagai mekanisme untuk mempertahankan relasi kuasa dalam penyelesaian pelanggaran HAM

B. Pembentukan Kesadaran terhadap Diam Pemerintah sebagai Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh peserta Aksi Kamisan memiliki kesadaran yang sama dalam memandang diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi. Sebagian informan memahami bahwa diam merupakan tindakan komunikatif yang menyampaikan pesan tertentu, sedangkan sebagian lainnya memandang diam hanya sebagai ketiadaan respons terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap diam sebagai komunikasi tidak muncul secara otomatis, melainkan berkembang melalui proses interpretasi atas pengalaman yang dimiliki masing-masing informan. Salah seorang informan menyatakan bahwa diam pemerintah merupakan cara untuk menunjukkan kekuasaan negara dalam mengabaikan tuntutan masyarakat sipil: "...mereka punya kuasa untuk mengabaikan tuntutan... mereka punya kuasa untuk tidak memperdulikan..." (P8, 2026). Bagi informan tersebut, diam dipahami sebagai pesan yang menegaskan posisi negara terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *silence as communication* yang dikemukakan oleh Bruneau (1973), yang menjelaskan bahwa diam tidak sekadar menunjukkan ketiadaan pesan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses komunikasi yang menyampaikan makna tertentu. Dalam penelitian ini, peserta yang memandang diam sebagai komunikasi menafsirkan ketidakresponsifan pemerintah sebagai pesan mengenai sikap, prioritas, dan kehendak politik negara. Sebaliknya, sebagian informan tidak memandang diam sebagai bentuk komunikasi, melainkan sebagai wujud ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Salah seorang peserta menyampaikan, "Kalau menurut aku komunikasi itu sesuatu yang bisa kita tangkap. Tapi aku nggak menangkap apa-apa selain mereka memang nggak mau merespon" (P3, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh peserta mengalami fenomena yang sama, proses pemaknaan yang mereka bangun tidak selalu menghasilkan tingkat kesadaran yang serupa.

Kesadaran terhadap diam sebagai komunikasi berkembang melalui pengalaman yang diperoleh selama terlibat dalam advokasi isu pelanggaran HAM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tersebut dibentuk oleh keterlibatan dalam organisasi, pengalaman mengikuti Aksi Kamisan, interaksi dengan sesama aktivis, serta pengamatan terhadap respons pemerintah yang berlangsung secara berulang. Melalui pengalaman tersebut, para informan mulai mengenali adanya pola ketidakresponsifan yang terus muncul dalam setiap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM.

Keterlibatan dalam Aksi Kamisan secara konsisten juga menjadi ruang yang memperkuat terbentuknya kesadaran tersebut. Pengalaman mengikuti aksi selama bertahun-tahun memungkinkan para informan mengamati bahwa ketidakhadiran respons pemerintah bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan pola komunikasi yang terus berulang.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan, "Gerakan *non-violence* paling konsisten, sampai 18 tahun dan paling dekat dengan simbol kekuasaan, ya didiemin, nggak ada respon" (P6, 2026). Pengalaman tersebut mendorong para informan merefleksikan bahwa diam pemerintah merupakan pola yang memiliki makna tertentu, bukan sekadar ketiadaan tindakan.

Perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz membantu menjelaskan proses tersebut melalui konsep *stock of knowledge*, yaitu pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman hidup dan menjadi kerangka rujukan individu dalam memahami realitas sosial (Supraja & Akbar, 2020). Dalam penelitian ini, pengalaman mengikuti Aksi Kamisan, keterlibatan dalam organisasi, interaksi dengan sesama aktivis, serta pengamatan terhadap respons pemerintah membentuk *stock of knowledge* yang memungkinkan peserta menafsirkan diam pemerintah sebagai bentuk komunikasi. Dengan demikian, kesadaran terhadap diam sebagai komunikasi berkembang secara bertahap melalui akumulasi pengalaman advokasi, bukan muncul secara spontan ketika individu pertama kali berhadapan dengan ketidakresponsifan negara.

C. Implikasi Pemaknaan terhadap Pengalaman Advokasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap respons diam pemerintah tidak berhenti pada proses interpretasi, tetapi juga memengaruhi pengalaman advokasi para peserta Aksi Kamisan. Pengalaman menghadapi ketidakresponsifan, intimidasi, serta ancaman selama memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM memunculkan berbagai respons emosional, seperti kekecewaan, kemarahan, ketakutan, dan pesimisme. Namun demikian, emosi tersebut tidak selalu berujung pada keputusan. Sebaliknya, sebagian besar informan justru memaknai pengalaman tersebut sebagai dorongan untuk mempertahankan keterlibatan mereka dalam Aksi Kamisan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan, "Marah iya, pesimis iya. Tapi yang paling utama untuk Kamisan ya... lebih ke hopeful" (P3, 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Goodwin dan Jasper (2006) yang menempatkan emosi sebagai bagian penting dalam keberlangsungan gerakan sosial. Dalam penelitian ini, kemarahan dan kekecewaan tidak dipahami sebagai emosi yang melemahkan partisipasi, melainkan sebagai dorongan moral untuk terus menyuarakan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Demikian pula rasa takut yang muncul akibat intimidasi dan ancaman tidak menghentikan keterlibatan para informan. Salah seorang informan menyatakan bahwa ketakutan merupakan hal yang wajar, tetapi harus ditransformasikan menjadi keberanian untuk tetap berada dalam barisan perjuangan. "Oh itu jelas... Takut gasih aku sama teror-teror itu? Iya... Tapi aku lebih takut suatu hari aku menyesal... Ketakutan itu sah. Valid... ketakutan itu transformasinya bukan kita pura-pura berani, tapi harus menjadi barisan." (P1, 2026). Proses tersebut dimungkinkan melalui solidaritas yang terbangun di antara peserta Aksi Kamisan, sehingga ruang advokasi tidak hanya menjadi tempat menyampaikan tuntutan, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman, membangun keberanian, dan memelihara harapan.

Pengalaman menghadapi diam pemerintah juga mendorong lahirnya berbagai praktik perlawanan yang menjaga keberlanjutan gerakan. Praktik tersebut diwujudkan melalui upaya mempertahankan solidaritas, terus menghadiri Aksi Kamisan, berbagi pengetahuan kepada generasi muda, serta menciptakan ruang aman bagi korban, keluarga korban, dan aktivis. Bagi para informan, mempertahankan keberlangsungan Aksi Kamisan merupakan bentuk perlawanan terhadap situasi politik yang belum memberikan ruang bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan, "Merawat dengan datang itu juga sebagai bentuk perlawanan" (P6, 2026). Temuan ini sejalan dengan konsep *abeyance* dari Taylor (Taylor, 1989)

yang menjelaskan bahwa gerakan sosial dapat mempertahankan keberlangsungannya melalui praktik-praktik yang menjaga jaringan, nilai, dan komitmen kolektif di tengah lingkungan politik yang tidak responsif.

Lebih lanjut, pengalaman menghadapi diam pemerintah turut merekonstruksi pandangan peserta Aksi Kamisan terhadap negara. Sebagian besar informan mengungkapkan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah karena penyelesaian pelanggaran HAM dipandang tidak pernah diwujudkan secara substantif. Pemerintah dipersepsikan lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada pemenuhan keadilan bagi korban. Meskipun demikian, pesimisme terhadap negara tidak diikuti dengan penghentian perjuangan. Sebaliknya, Aksi Kamisan justru dimaknai sebagai ruang perlawanan, pendidikan politik, solidaritas, dan regenerasi yang memungkinkan perjuangan terus berlanjut. Salah seorang informan bahkan menyatakan bahwa harapan tetap hadir melalui keterlibatan generasi muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan. "Sekecil apa pun saya selalu melihat harapan. Ya, ketika saya sudah tua, yang datang di Aksi Kamisan banyak anak-anak muda. Mereka nanti akan melanjutkan estafet perjuangan ini sampai cita-cita reformasi bisa terwujud." (P2, 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman menghadapi diam pemerintah tidak hanya membentuk cara peserta Aksi Kamisan memandang negara, tetapi juga memperkuat identitas kolektif yang menopang keberlanjutan gerakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Polletta dan Jasper (2001), identitas kolektif dibangun melalui keterikatan kognitif, moral, dan emosional terhadap komunitas perjuangan. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan yang berlangsung secara berulang tidak hanya memperkuat solidaritas antarpeserta, tetapi juga menjaga ingatan kolektif, memperluas regenerasi aktivis, dan mempertahankan komitmen untuk terus menuntut penyelesaian pelanggaran HAM. Dengan demikian, implikasi utama dari pemaknaan terhadap respons diam pemerintah bukanlah penghentian advokasi, melainkan lahirnya komitmen kolektif untuk terus merawat gerakan dan memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peserta Aksi Kamisan memaknai respons diam pemerintah bukan sebagai ketiadaan komunikasi, melainkan sebagai bentuk komunikasi yang mengandung pesan politik tertentu. Berdasarkan pengalaman advokasi yang mereka alami, diam pemerintah dipahami sebagai pilihan yang disengaja untuk menunjukkan posisi negara terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Pemaknaan tersebut berkembang menjadi pandangan bahwa diam merepresentasikan penghindaran tanggung jawab negara, manifestasi relasi kuasa, serta mekanisme yang mempertahankan impunitas dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran terhadap diam sebagai bentuk komunikasi tidak muncul secara otomatis, tetapi terbentuk melalui akumulasi pengalaman mengikuti Aksi Kamisan, keterlibatan dalam organisasi, interaksi dengan sesama peserta, serta pengamatan terhadap pola respons pemerintah yang berlangsung secara berulang.

Lebih lanjut, pemaknaan terhadap respons diam pemerintah berimplikasi pada pengalaman advokasi peserta Aksi Kamisan. Meskipun pengalaman menghadapi ketidakresponsifan negara memunculkan emosi seperti kekecewaan, kemarahan,

ketakutan, dan pesimisme, pengalaman tersebut tidak menghentikan keterlibatan mereka dalam gerakan. Sebaliknya, emosi tersebut ditransformasikan menjadi motivasi untuk mempertahankan solidaritas, merawat keberlanjutan Aksi Kamisan, serta terus memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa diam pemerintah tidak hanya dimaknai sebagai bentuk komunikasi, tetapi juga menjadi pengalaman yang membentuk kesadaran, memperkuat identitas kolektif, dan menopang keberlanjutan praktik advokasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Temuan penelitian ini memperluas kajian komunikasi pemerintah dengan menunjukkan bahwa makna komunikasi tidak hanya dibentuk melalui pesan yang disampaikan, tetapi juga melalui respons yang sengaja tidak diberikan. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM, respons diam pemerintah dimaknai oleh peserta Aksi Kamisan sebagai representasi sikap, prioritas, dan komitmen politik negara terhadap tuntutan keadilan.

REFERENSI

- Adiwilaga, R. (2018). Aksi Kamisan sebagai representasi *civil society* dan respon pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lampau. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3).
- Brummett, B. (1980). Towards a theory of silence as a political strategy. *Quarterly Journal of Speech*, 66(3), 289–303. <https://doi.org/10.1080/00335638009383527>
- Bruneau, T. J. (1973). Communicative silences: Forms and functions. *Journal of Communication*, 23(1), 17–46. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1973.tb00929.x>
- CNN Indonesia. (2021). Munir dan daftar kasus HAM yang belum tuntas sampai hari ini. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909064450-12-691744/munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2006). Emotions and social movements. In J. E. Stets & J. H. Turner (Eds.), *Handbook of the sociology of emotions* (pp. 611–635). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30715-2_27
- Komnas HAM. (2026). 2025: Tahun penuh tantangan dalam pemenuhan HAM dan harapan akan pemulihan pada 2026. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Polletta, F., & Jasper, J. M. (2001). Collective identity and social movements. *Annual Review of Sociology*, 27, 283–305. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supraja, M., & Akbar, N. A. (2020). *Alfred Schutz: Pengarusutamaan fenomenologi dalam tradisi ilmu sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Taylor, V. (1989). Social movement continuity: The women's movement in *abeyance*. *American Sociological Review*, 54(5), 761–775. <https://doi.org/10.2307/2117752>
- Yudistira, A., & Husodo, P. (2022). Jalan panjang pencarian keadilan: Aksi Kamisan Jakarta tahun 2007–2021. *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.25077/jcp.v1i2.1-10.2022>